



PUTUSAN

Nomor : 611/Pid.Sus/2018/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ABDUL KADIR Bin M ANAS (alm).**
Tempat lahir : Bengkulu.
Umur/ tgl. Lahir : 51 Tahun/11 Agustus 1967.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Perum Pinang Mas Blok 10 Rt 002/001 Kel Bentiring
Permai Kec Muara Bangkahulu Kota Bengkulu.
A g a m a : Islam .
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMP.

Terdakwa dilakukan penahanan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 15 September 2018 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2018.
- Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November I 2018.
- Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2018 sampai dengan tanggal 24 November 2018.
- Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018.
- Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Pebruari 2019.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 611/Pid.Sus/2018/PN Bgl tentang Penunjukan Hakim.
- Penetapan Hakim Nomor : 611/Pid.Sus/2018/PN Bgl tentang Penetapan Hari Sidang.
- Berkas perkara dan surat- surat lain yang bersangkutan.

Halaman **1** dari **14** Halaman

Putusan **Nomor : 611/Pid.Sus/2018/PN.Bgl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL KADIR Bin (alm) M ANAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **PENGANGKUTAN MINYAK TANPA IZIN**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf b Undang –Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dalam surat dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama : 8 (delapan) penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah supaya Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan R4 Nomor Polisi : BD 1127 GZ, merk Daihatsu tipe JEEP 4X4 Rocky warna hitam tahun 2004 beserta kunci kontak (tidak memiliki STNK) dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 1 (satu) unit Tengki bahan bakar (BBM) modifikasi yang terbuat dari plat baja
 - 1 (satu) buah selang minyak warna coklat panjang ± 8 (delapan) meter.
 - 1 (satu) buah selang minyak warna coklat panjang ± 1 (satu) meter.Dirampas untuk dimusnahkan.
- Bahan bakar minyak (BBM) yang diduga solar sebanyak ± 800 liter, yang berada di dalam tangki modifikasi terbuat dari plat baja (berada dalam kabin, kendaraan R4 nomor Polisi BD 1127 GZ Merk Daihatsu tie JEEP 4X4 warna hitam dirampas untuk negara..

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut : Terdakwa mengakui telah berbuat salah dan sangat menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta Terdakwa memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa, maka Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya semula.

Menimbang, Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 Halaman

Putusan Nomor : 611/Pid.Sus/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa terdakwa **ABDUL KADIR Bin M. ANAS (Alm)** pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekira Pukul 10.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2018 bertempat di Jl. Danau Kel. Dusun Besar Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **melakukan pengangkutan minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa adanya izin usaha pengangkutan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal Tim Subdit Tipidter Dit.Reskrimsus Polda Bengkulu melakukan Patroli rutin terkait adanya tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak, pada saat melakukan patroli di Jl. Danau Tim Subdit Tipidter Dit.Reskrimsus Polda Bengkulu menghentikan kendaraan 1 (satu) unit Daihatsu Taft Roky warna hitam No.Pol BD-1127-GZ yang dikendarai terdakwa. Kemudian dilakukan pemeriksaan didalam mobil tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah tangki modifikasi yang berisikan kurang lebih 800 (delapan ratus) Liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar serta 2 (dua) buah selang dengan panjang kurang lebih 8 (delapan) meter dan panjang lebih kurang 1 (satu) meter warna coklat.

Bahwa BBM yang terdakwa angkut menggunakan Daihatsu Taft Roky warna hitam No.Pol BD-1127-GZ terdakwa peroleh dengan membeli dari BONDAN (DPO, Nomor : DPO/20/X/2018/Dit.Reskrimsus) yang rencananya akan dijual kepada pengecer dan warung-warung dengan harga Rp.7000,- (tujuh ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa mengangkut BBM jenis Solar tersebut dilakukan tanpa ada Surat Izin Pengangkutan, sehingga terdakwa ditangkap berikut barang buktinya untuk diperiksa lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi .

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa **ABDUL KADIR Bin M. ANAS (Alm)** pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekira Pukul 10.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2018 bertempat di Jl. Danau Kel.

Halaman 3 dari 14 Halaman

Putusan Nomor : 611/Pid.Sus/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Besar Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **telah melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa adanya izin usaha Niaga**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal Tim Subdit Tipidter Dit.Reskrimsus Polda Bengkulu melakukan Patroli rutin terkait adanya tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak, pada saat melakukan patroli di Jl. Danau Tim Subdit Tipidter Dit.Reskrimsus Polda Bengkulu menghentikan kendaraan 1 (satu) unit Daihatsu Taft Roky warna hitam No.Pol BD-1127-GZ yang dikendarai terdakwa. Kemudian dilakukan pemeriksaan didalam mobil tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah tangki modifikasi yang berisikan kurang lebih 800 (delapan ratus) Liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar serta 2 (dua) buah selang dengan panjang kurang lebih 8 (delapan) meter dan panjang lebih kurang 1 (satu) meter warna coklat.

Bahwa BBM yang terdakwa angkut menggunakan Daihatsu Taft Roky warna hitam No.Pol BD-1127-GZ terdakwa peroleh dengan membeli dari BONDAN (DPO, Nomor : DPO/20/X/2018/Dit.Reskrimsus) di terminal air sebakul dengan harga Rp.6000,- (enam ribu rupiah) perLiter, dan terdakwa membeli sebanyak 800 (delapan ratus) Liter dengan total Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang rencananya akan dijual kepada pengecer dan warung-warung dengan harga Rp.7500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah). Terdakwa telah membeli BBM jenis solar dari BONDAN sebanyak 4 (empat) kali dan telah terdakwa jual pada konsumen dan terdakwa memperoleh keuntungan dari membeli BBM dari BONDAN (DPO) yaitu Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah)

Bahwa perbuatan terdakwa mengangkut BBM Minyak Bumi tersebut dilakukan tanpa ada Surat Izin Usaha Niaga, sehingga terdakwa ditangkap berikut barang buktinya untuk diperiksa lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi .

ATAU :

KETIGA :__

Bahwa terdakwa **ABDUL KADIR Bin M. ANAS (Alm)** bersama dengan BONDAN (DPO, Nomor : DPO/20/X/2018/Dit.Reskrimsus) pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekira Pukul 10.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 4 dari 14 Halaman

Putusan Nomor : 611/Pid.Sus/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan September tahun 2018 bertempat di Jl. Danau Kel. Dusun Besar Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal sejak bulan Agustus 2018 hingga hari Jumat tanggal 14 September 2018 BONDAN (DPO) telah membeli sebanyak 4 (empat) kali BBM jenis Solar dari hasil kencingan mobil tangki transpotir yang membawa BBM Nonsubsidi dari wilayah Prov. Sumatera Selatan. Dan BONDAN (DPO) saat membeli BBM tersebut tanpa dilengkapi dokumen perizinan penyaluran, penjualan, dan asal usul BBM. Kemudian BONDAN (DPO) menjual BBM jenis solar pada terdakwa dengan cara terdakwa menghubungi terlebih dahulu BONDAN (DPO) untuk memesan BBM jenis solar, apabila BBM ada BONDAN (DPO) menghubungi terdakwa dan janji bertemu di terminal air sebakull. Terdakwa membeli BBM jenis solar dari BONDAN (DPO) seharga Rp.6000,- (enam ribu rupiah) perLiter, dan terdakwa membeli sebanyak 800 (delapan ratus) Liter dengan total Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian terdakwa simpan dalam 1 (satu) buah tangki modifikasi yang berada dalam 1 (satu) unit Daihatsu Taft Roky warna hitam No.Pol BD-1127-GZ, rencananya BBM jenis solar tersebut akan terdakwa jual kepada pengecer dan warung-warung dengan harga Rp.7500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Bahwa terdakwa telah membeli BBM jenis solar tanpa Izin Usaha Pengangkutan dan Niaga Minyak Bumi dan terdakwa memperoleh keuntungan dari membeli BBM dari BONDAN (DPO) yaitu Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah)

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi – saksi sebagai berikut :

Halaman 5 dari 14 Halaman

Putusan Nomor : 611/Pid.Sus/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.SAKSI FIRTHA PERLIAN Bin AMAT SUBARI di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekira pukul 10.45 wib yang berlokasi di jalan Danau Kel Dusun Besar Kec Singaran Pati Kota Bengkulu, saksi – saksi sedang melaksanakan patroli rutin dan menemukan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Rocky BD 1127 GZ warna hitam yang sedang melintas di jalan Danau Kel Dusun Besar Kec Singaran Pati Kota Bengkulu (dari arah wisata danau dendam menuju markas brimob Surabaya) yang dicurigai sedang membawa muatan bahan bakar minyak yang diduga solar, kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan pengamatan dan mengikuti mobil tersebut dan dilakukan pemberhentian kendaraan yang dikendarai Terdakwa sekira pukul 10.45 wib.
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan Terdakwa berupa mobil yang terdapat tangki yang dimodifikasi yang didalamnya BBM berjumlah ± 800 liter yang berjenis solar yang didapat dari BONDAN.
- Bahwa kemudian ditanyakan kepada Terdakwa mengenai dokumen asal usul perizinan dalam mengangkut dan membeli BBM tersebut, namun Terdakwa mengakui tidak memiliki dokumen asal usul dan perizinan terkait kepemilikan BBM .
- Bahwa Terdakwa sudah 4 kali membeli BBM jenis solar dari BONDAN yang mana BBM tersebut didapat dari BONDAN dari hasil kencing muatan BBM yang dilakukan sopir transportir BBM Industri dari Sumatera Selatan dan BBM yang dibeli oleh Terdakwa tersebut tidakdilengkapi dokumen yang sah lalu dijual kembali dengan cara diecer ke warung.
- Bahwa mobil tersebut yang digunakan dalam kegiatan pengangkutan Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2.SAKSI BUDHI HARTANTO Bin SAIDI di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekira pukul 10.45 wib yang berlokasi di jalan Danau Kel Dusun Besar Kec Singaran Pati Kota Bengkulu, saksi – saksi sedang melaksanakan patroli rutin dan menemukan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Rocky BD 1127 GZ warna hitam yang sedang melintas di jalan Danau Kel Dusun Besar Kec Singaran Pati Kota Bengkulu (dari arah wisata danau dendam menuju markas brimob Surabaya) yang dicurigai sedang membawa muatan bahan bakar minyak yang diduga solar, kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan pengamatan dan mengikuti

Halaman 6 dari 14 Halaman

Putusan Nomor : 611/Pid.Sus/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut dan dilakukan pemberhentian kendaraan yang dikendarai Terdakwa sekira pukul 10.45 wib.

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan Terdakwa berupa mobil yang terdapat tangki yang dimodifikasi yang didalamnya BBM berjumlah \pm 800 liter yang berjenis solar yang didapat dari BONDAN.
- Bahwa kemudian ditanyakan kepada Terdakwa mengenai dokumen asal usul perizinan dalam mengangkut dan membeli BBM tersebut, namun Terdakwa mengakui tidak memiliki dokumen asal usul dan perizinan terkait kepemilikan BBM.
- Bahwa Terdakwa sudah 4 kali membeli BBM jenis solar dari BONDAN yang mana BBM tersebut didapat dari BONDAN dari hasil kencing muatan BBM yang dilakukan sopir transportir BBM Industri dari Sumatera Selatan dan BBM yang dibeli oleh Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dokumen yang sah lalu dijual kembali dengan cara diecer ke warung.
- Bahwa mobil tersebut yang digunakan dalam kegiatan pengangkutan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekira pukul 10.45 wib yang bertempat di jalan Danau Kel Dusun Besar Kec Singaran Pati Kota Bengkulu, Terdakwa sedang mengendarai 1(satu) unit jeep Rocky warna hitam Nomor Polisi ; BD 1127 GZ dengan membawa /mengangkut bahan bakar minyak jenis solar \pm 800 liter yang berada di dalam tangki modifikasi yang terbuat dari pelat baja, saat itu Terdakwa sedang melintas di jalan Danau Kel Dusun Besar Kec Singaran Pati Kota Bengkulu (dari arah pariwisata danau dendam ke arah kantor markas Brimob Surabaya) tepatnya di jalan yang dipinggir jalan tersebut terdapat sawah, Terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian yakni saksi, dan saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa mengenai barang yang dibawa dan perizinan yang Terdakwa miliki atas barang tersebut, setelah itu Terdakwa dan mobil dibawa oleh saksi – saksi.
- Bahwa Terdakwa hanya sendirian membawa atau mengangkut bahan bakar minyak jenis solar sebanyak \pm 800 liter yang berada di dalam tangki modifikasi yang terbuat dari pelat baja dengan mengendarai 1 unit mobil rocky warna hitam nomor polisi BD 1127 GZ.

Halaman 7 dari 14 Halaman

Putusan Nomor : 611/Pid.Sus/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa bahan bakar minyak sebanyak \pm 800 liter yang berada di dalam tangki yang dimodifikasi tersebut berasal dari BONDAN dan BBM tersebut yang didapatkan dari Transportir BBM solar nonsubsidi yang berasal dari Propinsi Sumatera Selatan..
- Bahwa Terdakwa ada menelepon dari BONDAN dengan berkata, “pak ado lokak minyak solar dak ? kalo ado aku ndak beli, ” dan dijawab oleh BONDAN, “ado, kito ketemuan di tempat biaso terminal air sebakul jam setengah sepuluh dan Terdakwa menjawab, “ iyo pak jam setengah sepuluh ke sano” .
- Bahwa sekitar pukul 09.30 wib Terdakwa sampai ke terminal air sebakul dan melihat 1 unit mobil grand max hitam milik BONDAN sudah berada di sana, kemudian BONDAN membuka pintu mobil grand max dan mengeluarkan selang yang tersambung ke dalam tedmon tersebut dan selang tersebut dimasukkan oleh BONDAN ke dalam tangki modifikasi milik Terdakwa yang berada di dalam 1 unit mobil jeep rocky warna hitam Nomor Polisi : BD 1127 GZ yang Terdakwa bawa
- Bahwa harga perliter untuk pembelian BBM diduga jenis solar tersebut dari BONDAN adalah seharga Rp 6000 dan uang yang keseluruhan Terdakwa bayarkan kepada BONDAN untuk pembelian \pm 800 liter tersebut adalah seharga Rp 4.800.000 dan uang tersebut milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual solar tersebut adalah Rp 1500 dn harga beli per liter adalah Rp 6000 dan Terdakwa jual kembali dengan harga Rp 7800.
- Bahwa konsumen atau pembeli BBM jenis solar yang Terdakwa beli dari BONDAN adalah warung yang berada di jalan lintas Kabupaten Bengkulu Tengah Kab Kepahiyang untuk nama pemilik warungnya Terdakwa tidak kenal, dan konsumen atau pembeli tersebut tidak tetap serta cara Terdakwa menjualkan BBM tersebut adalah dengan cara Terdakwa mendatangi warung dan menawarkan BBM jenis solar tersebut kepada pemilik warung dan rata rata pemilik warung membeli 2 sampai 3 jerigen yang masing masing jerigen berisi 35 liter.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :
1(satu) unit kendaraan R4 Nomor Polisi : BD 1127 GZ, merk Daihatsu tipe JEEP 4X4 Rocky warna hitam tahun 2004 beserta kunci kontak (tidak memiliki STNK) ,1 (satu) unit bahan bakar (BBM) modifikasi yang terbuat dari plat baja ,1 (satu) buah selang minyak warna coklat panjang \pm 8 (delapan) meter, 1 (satu) buah selang minyak warna coklat panjang \pm 1 (satu) meter, bahan bakar minyak

Halaman 8 dari 14 Halaman

Putusan Nomor : 611/Pid.Sus/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BBM) yang diduga solar sebanyak \pm 800 liter, yang berada di dalam tangki modifikasi terbuat dari plat baja (berada dalam kabin, kendaraan R4 nomor Polisi BD 1127 GZ Merk Daihatsu tie JEEP 4X4

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu melanggar pasal 53 huruf b Undang – undang Nomor : 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas BUMI berdasarkan fakta –fakta dipersidangan yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur Melakukan pengangkutan minyak tanpa adanya izin usaha pengangkutan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa setiap orang dalam Undang- Undang ini adalah subjek tindak pidana sebagai orang yang diajukan di persidangan adalah benar sebagaimana disebutkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Bahwa arti pentingnya mengetahui bahwa yang diperiksa di persidangan adalah orang yang telah didakwa adalah agar yang diperiksa benar tidak lain dan tidak bukan orang yang didakwa, jangan sampai terjadi orang lain yang tidak sesuai dengan identitas Terdakwa yang diperiksa di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya **setiap orang adalah siapa saja tanpa terkecuali dan oleh karena itu tentulah sejajar dengan yang dimaksudkan dengan istilah barang siapa sebagaimana beberapa rumusan tindak pidana dalam KUHP**. Berkaitan dengan barang siapa, ada beberapa pendapat menyangkut barang siapa, ada yang berpendapat apabila tegas-tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana, maka unsur barang siapa haruslah dibuktikan terlebih dahulu di sisi lain ada yang berpendapat meskipun tidak secara tegas dalam rumusan tindak pidana unsur barang siapa tetap harus dibuktikan. Terlepas dari kedua pendapat tersebut, dalam paraktik yang berlaku selama ini barang siapa diuraikan dalam setiap Putusan, oleh karena itu setiap orang disini haruslah pula dipertimbangkan sebagai unsur.

Halaman 9 dari 14 Halaman

Putusan Nomor : 611/Pid.Sus/2018/PN.Bgl



Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian yang dimaksud dengan unsur **"Setiap Orang"** disini adalah Terdakwa dan ternyata pula di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab (Toerekeningsvaatbaarheid) di tegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT) yaitu setiap orang sebagai elemen barang siapa, secara histories kronologis merupakan Subyek Hukum yang dengan sendirinya telah melekat adanya kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

2. Unsur Melakukan pengangkutan minyak tanpa adanya izin usaha pengangkutan.

Menimbang, bahwa dalam pasal 23 UU Minyak dan Gas Bumi kegiatan usaha hilir dapat dilaksanakan oleh badan usaha setelah mendapat izin usaha dari pemerintah.

Izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak bumi dan atau kegiatan usaha gas bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ;

- a. Izin usaha pengolahan.
- b. Izin usaha pengangkutan.
- c. Izin usaha penyimpanan.
- d. Izin usaha niaga.

Setiap badan usaha dapat diberi lebih dari 1 (satu) izin usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar angkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi persidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa terdapat fakta-fakta sebagai berikut : bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekira pukul 10.45 wib yang bertempat di jalan Danau Kel Dusun Besar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec Singaran Pati Kota Bengkulu, Terdakwa sedang mengendarai 1(satu) unit jeep Rocky warna hitam Nomor Polisi ; BD 1127 GZ dengan membawa /mengangkut bahan bakar minyak jenis solar \pm 800 liter yang berada di dalam tangki modifikasi yang terbuat dari pelat baja, saat itu Terdakwa sedang melintas di jalan Danau Kel Dusun Besar Kec Singaran Pati Kota Bengkulu (dari arah pariwisata danau dendam ke arah kantor markas Brimob Surabaya) tepatnya di jalan yang dipinggir jalan tersebut terdapat sawah, Terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian yakni saksi- saksi dan saksi – saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa mengenai barang yang dibawa dan perizinan yang Terdakwa miliki atas barang tersebut, setelah itu Terdakwa dan mobil dibawa oleh saksi – saksi. Dan Terdakwa hanya sendirian membawa atau mengangkut bahan bakar minyak jenis solar sebanyak \pm 800 liter yang berada di dalam tangki modifikasi yang terbuat dari pelat baja dengan mengendarai 1 unit mobil rocky warna hitam nomor polisi BD 1127 GZ.

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa bahan bakar minyak sebanyak \pm 800 liter yang berada di dalam tangki yang dimodifikasi tersebut berasal dari BONDAN dan BBM tersebut yang didapatkan dari Transportir BBM solar nonsubsidi yang berasal dari Propinsi Sumatera Selatan, lalu harga perliter untuk pembelian BBM diduga jenis solar tersebut dari BONDAN adalah seharga Rp 6000 dan uang yang keseluruhan Terdakwa bayarkan kepada BONDAN untuk pembelian \pm 800 liter tersebut adalah seharga Rp 4.800.000 dan uang tersebut milik Terdakwa sendiri dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual solar tersebut adalah Rp 1500 dan harga beli per liter adalah Rp 6000 dan Terdakwa jual kembali dengan harga Rp 7800 dan konsumen atau pembeli BBM jenis solar yang Terdakwa beli dari BONDAN adalah warung yang berada di jalan lintas Kabupaten Bengkulu Tengah Kab Kepahiyang untuk nama pemilik warungnya Terdakwa tidak kenal, dan konsumen atau pembeli tersebut tidak tetap serta cara Terdakwa menjualkan BBM tersebut adalah dengan cara Terdakwa mendatangi warung dan menawarkan BBM jenis solar tersebut kepada pemilik warung dan rata rata pemilik warung membeli 2 sampai 3 jerigen yang masing masing jerigen berisi 35 liter.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan pembelian \pm 800 liter dengan harga per liter Rp 6000 dari BONDAN kemudian menjual kembali kepada konsumen dengan harga Rp 7500 per liter adalah dilakukan Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dan perbuatan tersebut dilakukan

Halaman 11 dari 14 Halaman

Putusan Nomor : 611/Pid.Sus/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak memiliki izin usaha pengangkutan dari pemerintah.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 53 huruf b Undang – undang nomor : 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam amar Putusan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menciptakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan pelestarian lingkungan serta mendorong perkembangan potensi dan peranan Nasional.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 12 dari 14 Halaman

Putusan Nomor : 611/Pid.Sus/2018/PN.Bgl



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara .

Memperhatikan pasal 53 huruf b UU Nomor : 20 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan UU Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL KADIR Bin (Alm) M ANAS** tersebut di atas bersalah melakukan tindak pidana, **"PENGANGKUTAN MINYAK TANPA IZIN USAHA PENGAKUTAN"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama : 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana **penjara selama 1 (satu) bulan.**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan R4 Nomor Polisi : BD 1127 GZ, merk Daihatsu tipe JEEP 4X4 Rocky warna hitam tahun 2004 beserta kunci kontak (tidak memiliki STNK) dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 1 (satu) unit Tengki bahan bakar (BBM) modifikasi yang terbuat dari plat baja
 - 1 (satu) buah selang minyak warna coklat panjang ± 8 (delapan) meter.
 - 1 (satu) buah selang minyak warna coklat panjang ± 1 (satu) meter.Dirampas untuk dimusnahkan.
- Bahan bakar minyak (BBM) yang diduga solar sebanyak ± 800 liter, yang berada di dalam tangki modifikasi terbuat dari plat baja (berada dalam kabin, kendaraan R4 nomor Polisi BD 1127 GZ Merk Daihatsu tie JEEP 4X4 warna hitam dirampas untuk negara..
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada **hari Senin tanggal 10 Desember 2018** oleh **DIRIS SINAMBELA, SH** sebagai Hakim Ketua dan **MARIA SORAYA M**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITINJAK, SH masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu 12 Desember 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HASNANIAR, SH** Panitera Pengganti, pada Pengadilan Negeri Bengkulu serta dihadiri oleh **ANDI HENDRAJAYA, SH.MH** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. BOY SYAILENDRA, SH

DIRIS SINAMBELA, SH

2. MARIA SORAYA M SITINJAK, SH

Panitera Pengganti

HASNANIAR, SH

Halaman 14 dari 14 Halaman

Putusan Nomor : 611/Pid.Sus/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman **15** dari **14** Halaman

Putusan Nomor : **611/Pid.Sus/2018/PN.Bgl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15